

## **Strategi Komunikasi Publik dalam Melindungi Hak Pekerja Migran Indonesia Berbasis Pelayanan BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Joy Nathanael**

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email: [joy.22092@mhs.unesa.ac.id](mailto:joy.22092@mhs.unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik dalam melindungi hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis pelayanan di instansi BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni 2025 di kantor BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi langsung selama kegiatan magang, serta data sekunder yang berasal dari analisis dokumen, media komunikasi instansi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan tiga strategi komunikasi publik: strategi persuasi melalui penyampaian materi edukatif mengenai peluang dan prosedur bekerja ke luar negeri, strategi pengelolaan emosi audiens dengan memancing rasa takut terhadap risiko bekerja di luar negeri tanpa dokumen sah, serta strategi kerja sama intersektoral untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memperkuat perlindungan. Strategi tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam menjamin hak pekerja atas informasi yang benar tentang pasar kerja dan kondisinya, pemahaman hak dan kewajiban, serta perlindungan dan bantuan hukum bagi PMI.

**Kata kunci:** Pekerja Migran Indonesia, strategi komunikasi publik, BP3MI, perlindungan PMI

### **Abstract**

*This study aims to analyze public communication strategies in protecting the rights of Indonesian Migrant Workers (PMI) through service-based practices at BP3MI Special Region of Yogyakarta. This research employs a qualitative approach with field observation conducted from February to June 2025 at the BP3MI Special Region of Yogyakarta Office. The data consist of primary data obtained through direct observation during an internship program, and secondary data collected from document analysis, institutional communication media, and existing literature. The findings show that BP3MI Special Region of Yogyakarta implements three public communication strategies: persuasive strategies through the delivery of educational materials on procedures and job opportunities for working abroad, emotional management strategies by emphasizing fear of risks associated with undocumented migration, and intersectoral collaboration strategies to expand outreach and strengthen protection. These strategies are in line with Law Number 18 of 2017 in ensuring workers' access to accurate information on labor markets and working conditions, understanding of rights and obligations, as well as legal protection and assistance for migrant workers.*

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers, public communication strategy, BP3MI, migrant protection

## PENDAHULUAN

Dalam menindaklanjuti isu sosial, praktik komunikasi publik menjadi alat penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah merugikan masyarakat. Komunikasi publik dapat menghubungkan pihak pemerintah dan masyarakat melalui aktivitas diseminasi informasi, kampanye, dan penyampaian pesan via saluran media massa untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat (Vries, 2019). Sebagai perencanaan terstruktur, komunikasi publik tidak sebatas kegiatan penyampaian informasi, melainkan juga strategi efektif dalam membangkitkan partisipasi masyarakat dan mengelola opini publik agar mendukung terciptanya solusi sosial yang berkelanjutan (Pratama *dkk.*, 2024; Emmanuel & Ewoh, 2025).

Sebagai upaya menyelesaikan masalah, khususnya terhadap masalah pengangguran di Indonesia, komunikasi publik membantu menawarkan pesan berisikan solusi praktis bagi masyarakat. Per Februari 2025, terhitung dari 153 juta orang yang termasuk ke dalam angkatan tenaga kerja, 4,7 persen di antaranya adalah pengangguran, atau sekitar 7,3 juta orang (BPS, 2025). Di samping itu, meski ada yang bekerja, namun dengan rata-rata gaji buruh atau karyawan yang hanya mencapai Rp3 juta per bulan, pekerja tetap menghadapi tantangan seperti inflasi dan tanggung jawab dalam menafkahi keluarga serta diri sendiri (Andayani *dkk.*, 2022; Sekarsari *dkk.*, 2024). Berkenaan dengan masalah tersebut, melalui strategi komunikasi publik, pemerintah dapat bertukar pesan dengan masyarakat mengenai kebijakan solutif.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pihak pemerintah telah memberlakukan kebijakan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan solutif ini telah membuka kesempatan bekerja di luar negeri kepada masyarakat Indonesia. Melalui pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), informasi peluang kerja di luar negeri disebarluaskan dengan bantuan media sosial dan sosialisasi langsung di lapangan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Sebagai instansi yang tersedia di beberapa provinsi di Indonesia, BP3MI bertugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan, sedang, dan telah bekerja di luar negeri. Para calon pekerja juga akan menerima informasi tentang prosedur rekrutmen dan dokumen kerja yang dipersyaratkan.

Pelayanan pemerintah tersebut sebenarnya tidak sekadar memproses dan mengarsipkan data-data pekerja, melainkan sebagai upaya pelindungan terhadap hak-hak pekerja. Jadi, dengan pekerja mencatatkan diri pada instansi yang bersangkutan, pekerja kemudian diakui sebagai PMI yang berhak dan berkewajiban sesuai UU No. 18 Tahun 2017. Hak-hak yang berisikan pelindungan terhadap pekerja, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri, ditujukan untuk mencegah berbagai risiko hukum dan risiko keselamatan pekerja terjadi di luar negeri. Jika terjadi ancaman seperti patroli imigrasi, penahanan, deportasi, eksploitasi, hingga sakit dan kecelakaan kerja tanpa jaminan sosial atau asuransi (Becerra, 2019; Cahyani & Indriani, 2025; Aprilianti, 2025; Mulyaningsih, 2025), maka PMI berhak atas pendampingan hukum hingga ketersediaan jaminan sosial. Hak tersebut dapat dipenuhi baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh penanggung jawab di negara tujuan.

Melalui aksi komunikasi publik, kegiatan penyebaran informasi tentang prosedur dan peluang kerja di luar negeri, termasuk syarat-syarat yang berlaku, dapat sampai kepada masyarakat selaku calon pekerja. Kegiatan berupa sosialisasi melalui media sosial dan pertemuan tatap muka bersama calon PMI menjadi bagian dari pelayanan BP3MI dalam mengomunikasikan solusi bagi masyarakat Indonesia. Sepanjang tahun 2021 – 2023 lalu, pemerintah dapat memberangkatkan hingga lebih dari 500 ribu PMI ke luar negeri (Nevia & Perkasa, 2024), bahkan terus berlangsung hingga tahun-tahun selanjutnya. Ribuan PMI ini direkrut bekerja di berbagai negara, mulai dari Jerman, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Singapura, Hong Kong, serta negara lainnya.

Namun, sekalipun pemerintah Indonesia telah menyediakan skema perekrutan pekerja yang resmi dan sesuai hukum, tetap terdapat keberadaan PMI berstatus ilegal atau tidak berdokumen. Jumlah PMI ini diperhitungkan telah mencapai lebih dari 4,3 juta orang (CNN Indonesia, 2025), didukung dengan laporan tahunan resmi dari KemenP2MI yang turut mencatat lebih dari 200 kasus pengaduan atas perekrutan ilegal yang terjadi pada calon PMI sejak tahun 2020 lalu (KemenP2MI, 2025). Tidak hanya karena status ketidaktercatatan di instansi terkait, PMI juga dikatakan ilegal ketika mereka tidak mempunyai dokumen kerja yang sah serta direkrut melalui agensi ataupun perusahaan perekrutan yang tidak memiliki izin hukum (Sirait, 2022). Realitas tersebut pada akhirnya bertentangan dengan tujuan komunikasi oleh pemerintah Indonesia mengenai prosedur rekrutmen dan peluang kerja aman di luar negeri kepada masyarakat. Jika realitas ini terus dibiarkan, maka pekerja akan rentan terhadap berbagai risiko kerja di luar negeri.

Baik untuk menyelesaikan kesulitan sosial-ekonomi maupun hadirnya jalur perekrutan ilegal di tengah masyarakat, maka pemerintah perlu mengemas strategi komunikasi yang efektif dalam memandu perilaku masyarakat. Artinya, pemerintah tidak hanya membagikan informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, tetapi juga perlu mengemas berbagai informasi penting sekaligus merencanakan cara terbaik agar informasi tersebut dapat dikomunikasikan dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Berbekal komunikasi publik, BP3MI dapat menyusun strategi komunikasi dalam rangka melindungi hak PMI melalui pelayanan integratif sehingga mencegah PMI bekerja tanpa dokumen yang dipersyaratkan.

Sebagai salah satu UPT yang berupaya aktif melayani dan melindungi hak PMI, BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan serangkaian strategi komunikasi publik yang berbasis pelayanan untuk membangkitkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Pada fokus wilayah kerjanya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), BP3MI secara berkala telah menyosialisasikan informasi terkait prosedur bekerja ke luar negeri. Komunikasi tersebut ditujukan pada penduduk usia produktif yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri. Selain itu, dengan membagikan informasi sesuai hukum yang berlaku, BP3MI berupaya mencegah aktivitas migrasi tenaga kerja ke luar negeri tanpa dokumen sah. Partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam peluang bekerja di luar negeri dan kesadaran untuk menaati prosedur berdasarkan undang-undang menjadi tujuan strategi komunikasi publik BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ironisnya, sekalipun komunikasi tersebut telah dilakukan, keikutsertaan calon pekerja terhadap prosedur hukum masih cenderung terbatas. Kasus deportasi yang melibatkan

lebih dari 100 PMI setiap tahunnya karena bermasalah di luar negeri, yang di antaranya terjadi karena beberapa pekerja tidak memiliki izin tinggal maupun bekerja (BP2MI, 2021; Mediana, 2022; Hamapu, 2023; Hamapu, 2024; Siregar, 2025), menunjukkan realitas yang berkontradiksi dengan tujuan komunikasi publik BP3MI. Termasuk di Yogyakarta, telah ditemukan calon pekerja yang tidak menaati prosedur bekerja ke luar negeri yang berlaku (Dewantara, 2023; Junianto, 2024). Realitas ini dilatarbelakangi beberapa alasan, mulai dari praktik perekrutan oleh perantara, atau disebut juga calo, yang justru menawarkan lowongan kerja tidak berizin di luar negeri (Utami, 2024), hingga ketidaktahuan pekerja mengenai prosedur perekrutan resmi untuk bekerja ke luar negeri (Amri & Prianto, 2025).

Oleh karena itu, kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal yang diharapkan dan apa yang terjadi di lapangan menjadi sebuah urgensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mengatur ulang strategi komunikasi kepada masyarakat. Ketika PMI terjerumus ke dalam jalur perekrutan ilegal, ditambah dengan berbagai risiko kerja di luar negeri, maka pelanggaran hak PMI terjadi. Seorang PMI ini yang seharusnya berhak menerima perlindungan dari negara menurut undang-undang yang berlaku, tetapi karena mereka tidak mengikuti prosedur perekrutan resmi dan tidak melengkapi dokumen kerja yang dipersyaratkan, perlindungan tersebut nihil. Tanpa tercatatan resmi pada instansi terkait, negara kesulitan memverifikasi identitas dan status kerja PMI sehingga mengakibatkan hak perlindungan tidak mampu diberikan secara optimal kepada para Pekerja Migran Indonesia (Rahayu *dkk.*, 2024).

Dalam konteks komunikasi publik, BP3MI dapat menyusun strategi komunikasi agar

informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Komunikasi publik ini telah digunakan pemerintah untuk membangkitkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap tawaran solusi efektif pemerintah (Gunawan & Toni, 2022). Hal ini sejalan pada penyusunan strategi komunikasi publik, yaitu BP3MI berpeluang menimbang unsur-unsur komunikasi seperti efektivitas pesan, pengelolaan emosi audiens, hingga keterlibatan komunitas sebagai pendukung komunikasi (Rice & Atkin, 2012). Dibekali dengan strategi yang tepat, tanggung jawab BP3MI untuk melindungi hak-hak PMI dapat berjalan lebih optimal karena pesan-pesan komunikasi publik diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Pelindungan hak PMI pada dasarnya tidak hanya ditentukan dari keberadaan kebijakan dan layanan administratif, tetapi juga dari bagaimana komunikasi publik dirancang dan diimplementasikan lewat pelayanan instansi ketenagakerjaan. Setelah mengikuti program magang di instansi terkait, peneliti kemudian menemukan adanya dinamika penyampaian pesan dan pengelolaan respons audiens pada praktik komunikasi publik BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian tentang strategi komunikasi publik berbasis pelayanan BP3MI menjadi krusial untuk memahami bagaimana upaya perlindungan hak PMI diterapkan pada praktik komunikasi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi unsur-unsur penguat yang mendukung komunikasi publik agar lebih efektif dan kontekstual. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dikemas sebagai berikut: bagaimana strategi komunikasi publik yang diimplementasikan BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya melindungi hak Pekerja Migran Indonesia?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan. Fokus penelitian ini ditujukan pada praktik komunikasi publik yang berlangsung dalam pelayanan instansi BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni di lingkungan BP3MI, dalam rentang bulan Februari – Juni 2025. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer tersebut diperoleh dari observasi lapangan yang telah dilakukan peneliti ketika mengikuti proses magang pada instansi terkait untuk mengamati langsung kegiatan instansi BP3MI. Observasi lapangan digunakan tidak hanya sebagai metode, tetapi juga sebagai teknik pengumpulan data. Observasi dapat membantu peneliti mengamati objek secara langsung, baik dengan mengumpulkan data verbal maupun nonverbal. Selain itu, peneliti juga menyusun catatan lapangan yang dapat menjelaskan: 1) situasi dan konteks peristiwa (komunikasi publik); serta 2) bagaimana dan kapan hal tersebut terjadi (Kriyantono, 2004).

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen dan sekumpulan media komunikasi yang digunakan BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Peneliti juga mengutip beberapa penelitian terdahulu dan literatur ilmiah sebagai rujukan pendukung temuan empiris di lapangan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui model analisis Miles dan Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian, peneliti juga menerapkan triangulasi sumber sehingga hasil penelitian ini dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi publik mempunyai peranan penting dalam menghubungkan pemerintah dan masyarakat dalam merespons berbagai persoalan sosial, terutama terhadap masalah pengangguran. Dalam konteks ini, BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai aktor komunikasi publik berperan strategis dalam menyebarluaskan informasi tentang peluang kerja di luar negeri. Kebijakan atau program penempatan kerja tersebut menjadi salah satu solusi berkelanjutan bagi masyarakat yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan di dalam negeri. Informasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan peluang kerja, tetapi juga mencakup prosedur perekrutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 18 Tahun 2017. Lewat undang-undang tersebut, negara menetapkan berbagai ketentuan terkait hak dan kewajiban PMI yang perlu dipatuhi secara menyeluruh.

Namun demikian, efektivitas peran BP3MI sebagai aktor komunikasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi keberhasilan tersebut juga dipengaruhi dari bagaimana informasi dapat dikomunikasikan melalui pelayanan kepada masyarakat serta bagaimana informasi tersebut dipahami dan dimaknai oleh audiens. Hal ini sejalan dengan konsep Sense-Making Methodology (SMM) dalam proses komunikasi yang menegaskan bahwa individu tidak menerima informasi secara pasif, melainkan menafsirkan hingga menilai informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadinya (Kahlawi *dkk.*, 2025). Artinya, meski BP3MI telah melakukan sosialisasi mengenai prosedur dan peluang kerja di luar negeri, kelompok masyarakat usia produktif selaku calon PMI tidak serta-merta menerima kebijakan solutif tersebut.

Sebagai target audiens komunikasi publik, calon PMI perlu melewati beberapa tahapan pertimbangan sebelum akhirnya mengambil keputusan atau mengadopsi perilaku yang diharapkan oleh BP3MI. Hal ini juga sejalan dengan teori difusi inovasi yang menjelaskan bahwa individu akan melewati serangkaian proses sebelum menerima suatu keputusan atau kebiasaan baru, yaitu diawali dengan memperoleh informasi, menilai informasi tersebut secara positif atau negatif, hingga mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perilaku yang dianjurkan (Seeger *dkk.*, 2019). Oleh karena itu, sekalipun BP3MI terus melakukan sosialisasi, jika calon pekerja menolak mengikuti prosedur resmi namun tetap membutuhkan peluang kerja di luar negeri, maka keberadaan PMI ilegal atau PMI tidak berdokumen tetap berpotensi terjadi di lapangan akibat komunikasi yang tergolong kurang efektif.

Dalam praktik komunikasi publik, audiens tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam menerima pesan pemerintah. Hal ini dikarenakan calon PMI sebagai audiens komunikasi BP3MI secara aktif memaknai informasi dengan ikut mempertimbangkan pengalaman pribadinya. Keputusan migrasi ke luar negeri dapat menjadi pilihan karena masyarakat telah menimbang latar belakang pendidikan mereka yang rendah, menarungi kemiskinan dan menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri (Jaya & Hariningsih, 2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat PMI yang memilih bekerja ke luar negeri tanpa dokumen dan izin kerja yang sah, namun di waktu yang sama, sang pekerja juga menyadari perilakunya yang menyalahi aturan (Ramli & Astawa, 2020).

Hal tersebut menjelaskan bahwa informasi peluang kerja dan prosedur migrasi ke luar

negeri tidak diterima secara langsung, tetapi melewati proses penilaian individual yang memengaruhi keputusan pekerja. Beberapa pekerja mengaku bahwa keputusan migrasi tidak berdokumen tersebut diambil karena berbagai alasan, mulai dari desakan sosial-ekonomi (Suyanto *dkk.*, 2019), prosedur migrasi ke luar negeri yang masih terkesan rumit bagi pekerja (Annisa *dkk.*, 2024), perekrutan oleh individu atau jaringan calo yang tidak berizin (Nissa & Nasution, 2025), terbatasnya informasi mengenai prosedur migrasi (Arisman & Jaya, 2020), oknum perdagangan manusia (Pangestu & Riyanta, 2025), hingga keputusan pribadi pekerja (Silvia & Amin, 2024). Artinya, meski kebijakan hukum dan prosedur tersedia, hal ini tidak otomatis mewujudkan perilaku PMI yang sejalan dengan aturan, tetapi keputusan atau perilaku PMI tersebut juga dipengaruhi atas pertimbangan internal dan eksternal yang relevan dengan pengalamannya.

Pemahaman terhadap peran aktif audiens ini sebenarnya menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan komunikasi publik, yang tidak hanya bergantung pada kejelasan pesan, melainkan pada kemampuan pesan tersebut dalam menjawab kebutuhan calon pekerja migran dengan latar belakang kehidupan nyata yang beragam. Penelitian yang memusatkan fokus pada komunikasi publik BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai satuan objek dapat mengelaborasi beberapa tema utama terkait praktik yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini tidak memandang komunikasi publik hanya sebagai proses penyampaian pesan, tetapi sebagai strategi yang telah menjembatani pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Peneliti menelaah sejauh mana BP3MI telah mengadaptasikan strategi komunikasi publik dalam pelayanan mereka.

## 1. Strategi Persuasi dalam Edukasi Prosedur Bekerja ke Luar Negeri

Berdasarkan bukunya Rice dan Atkin (2012) berjudul, “Public Communication Campaigns”, untuk mewujudkan tujuan komunikasi publik BP3MI, terdapat unsur persuasi yang inheren dalam komunikasi tersebut. Untuk melindungi hak-hak PMI, termasuk membangkitkan partisipasi dari masyarakat untuk bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur hukum, BP3MI DIY terpantau menerapkan model pesan persuasif milik seorang psikolog sosial, yakni McGuire (1985), yang menemukan pengaruh kuat di antara beberapa unsur input dalam komunikasi seperti sumber pesan (*source*), pesan (*message*), media yang digunakan (*channel*), penerima (*audience*), dan target pesan (*destination*). Pelayanan BP3MI DIY di lapangan telah melibatkan unsur-unsur tersebut untuk memperkuat komunikasi publik yang persuasif dalam memandu proses pengambilan keputusan masyarakat. Implementasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Mempertimbangkan Daya Tarik dan Kredibilitas dari Pelaksana Sosialisasi (Source)

Sumber pesan adalah komunikator yang akan menyampaikan informasi kepada masyarakat, yaitu pemerintah. Informasi tersebut diterima dan dinilai masyarakat dari segi kredibilitas, daya tarik, dan pengaruh komunikator (Rice & Atkin, 2012; Guo *dkk.*, 2025). Ketika komunikator menunjukkan keahlian, kesamaan persepsi dengan audiens, serta kontrol situasi yang kuat, maka informasi akan lebih mudah diterima masyarakat (Hasanah, 2023; Nurrussyita & Wirawan, 2025; Hs *dkk.*, 2025).



Gambar 1. Pelaksana Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri dari BP3MI DIY

Untuk mengedukasi Calon Pekerja Migran Indonesia mengenai peluang dan prosedur bekerja ke luar negeri, BP3MI DIY telah menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjabatan khusus. Pada salah satu pertemuan sosialisasi yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada (10/6/2025), terdapat pelaksana sosialisasi BP3MI DIY, Ulfa Mubarika, S.Sos., dan Syahrul Maizar, S.E., yang bertukar informasi dengan mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keperawatan. Kedua pelaksana tersebut berkeahlian dalam menyederhanakan serangkaian informasi kompleks mengenai aturan hukum, jalur rekrutmen tenaga kerja, hingga persyaratan administratif agar lebih mudah dipahami audiens. Selain itu, secara bergantian, keduanya turut menyoroti peluang karier perawat serta perbandingan gaji yang cukup tinggi di luar negeri, mulai di negara Jerman hingga Jepang, sehingga memperjelas peluang nyata audiens. Adapun untuk menjaga kesepahaman dengan audiens, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya-jawab interaktif.

**b. Mengemas Pesan Informatif tentang Peluang dan Prosedur (Message)**



Gambar 2. Ilustrasi Materi Sosialisasi Peluang dan Prosedur Bekerja ke Luar Negeri oleh BP3MI DIY

Pesan atau informasi adalah bagian dari komunikasi yang berisi apa yang disampaikan kepada audiens, meliputi struktur argumen (*pathos, ethos, hingga logos*), gaya penyampaian, dan repetisi (Rice & Atkin, 2012; Arrianie, 2023). Pesan ini dapat memengaruhi sikap audiens, yaitu terkait penilaian mereka terhadap informasi yang diterima. Ketika pesan komunikator pemerintah menstimulasi logika dan psikologi masyarakat, maka informasi mengenai peluang kerja di luar negeri dan prosedur akan lebih diperhatikan hingga dipertimbangkan untuk dipatuhi oleh masyarakat. Bagi masyarakat, informasi tersebut dapat terkesan masuk akal dan peka dalam menjawab kebutuhan mereka. Adapun pesan komunikasi publik BP3MI DIY ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

**1) Landasan Hukum yang Berlaku**

Pelaksana sosialisasi tentunya menjelaskan peraturan hukum yang melandasi peluang dan prosedur bekerja di luar negeri, di antaranya yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak bagi setiap warga negara untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua aturan tersebut telah menjadi sebagian peraturan hukum yang menjamin hak dan kewajiban para PMI yang akan, sedang, dan telah bekerja di luar negeri. Pesan ini disampaikan agar mendukung literasi hukum audiens, terutama untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum.

**2) Persyaratan Administratif**

Terdapat beberapa persyaratan khusus bagi seorang individu jika hendak diakui sebagai PMI. Sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, untuk menjadi PMI, seorang calon pekerja harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan pada jaminan sosial, serta mempunyai dokumen-dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Bahkan, pelaksana sosialisasi juga menegaskan bahwa pencatatan pada sistem pemerintah menjadi salah satu langkah utama ketika bekerja ke luar negeri, karena pemerintah akan memverifikasi data pekerja untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan terlindungi.

### 3) Peluang Karier & Estimasi Gaji

Sebagai informasi yang paling menarik untuk dibagikan kepada calon PMI, berbagai jenis karier dan perbandingan gaji pekerjaan di luar negeri pastinya dijelaskan selama kegiatan sosialisasi. Setiap negara yang bekerja sama dengan negara Indonesia, terutama dalam rangka rekrutmen atau penempatan PMI, telah membuka lapangan pekerjaan potensial pada sektor tertentu. Sejak tahun 2020 lalu, menurut Laporan Data Penempatan dan Pelindungan PMI dari KemenP2MI, telah tercatat lebih dari 25 jabatan pekerja yang tersebar di beberapa negara, mulai dari bekerja sebagai asisten rumah tangga, agrikultoris, buruh pabrik, pekerja konstruksi, nelayan, teknisi, operator, perawat, pelayan, pekerja umum hingga jabatan lainnya.

Selain itu, kesempatan bekerja di luar negeri tersedia di sejumlah negara seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Jepang, Italia, Polandia, Slovakia, Kroasia, Inggris, Jerman, Rusia, Arab Saudi, Qatar, Turki, Selandia Baru hingga mitra negara lainnya. Setiap negara juga menetapkan estimasi gaji tersendiri bagi para pekerja. Mengutip hasil kajian dan analisis data penempatan PMI dari KemenP2MI, sepanjang tahun 2021 – 2023, rata-rata gaji PMI dapat berkisar antara Rp5.000.000 – Rp50.000.000 per bulan. Nilai mata uang kurs asing, jenis jabatan dan kontrak kerja yang disepakati juga memengaruhi besaran gaji pekerja.

### 4) Akses Lowongan Pekerjaan

Untuk menemukan lowongan pekerjaan di luar negeri, pelaksana sosialisasi menjelaskan lima skema penempatan PMI ke luar negeri bagi audiens, di antaranya yaitu skema Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS), penempatan perseorangan (mandiri), hingga Government to Private (G to P). Calon PMI mampu memilih lowongan pekerjaan yang terbuka dengan mengakses portal karier yang dikenal dengan nama Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, alias SISKOP2MI. Situs pendukung lain seperti [karirhub.kemnaker.go.id](http://karirhub.kemnaker.go.id), [www.ssw.go.jp](http://www.ssw.go.jp), hingga lowongan pekerjaan kredibel lain yang dapat ditemukan secara mandiri oleh para calon pekerja migran juga tersedia.

### 5) Cerita Inspiratif Purna PMI

Sebagai bukti nyata kesuksesan PMI setelah bekerja di luar negeri, pelaksana sosialisasi menyelipkan cerita hidup PMI, terutama Purna PMI, yang berhasil meningkatkan taraf ekonominya ketika pulang ke Indonesia. Berbekal hasil kerjanya, beberapa Purna PMI asal DIY telah memanfaatkan uang yang diterima sebagai modal wirausaha sehingga dapat meraup omzet jutaan rupiah di dalam negeri. Bahkan, sebelum pulang ke Indonesia, terdapat PMI yang meluangkan waktunya untuk bekerja sembari berkuliah di luar negeri. Cerita tersebut diharapkan ikut memantik antusiasme audiens.

c. Menggunakan Media Variatif dalam Berkomunikasi (Channel)



Gambar 3. Akun Media Sosial Instagram BP3MI DIY

Untuk mendukung keterjangkauan audiens yang lebih luas, BP3MI DIY ikut mendiversifikasi pemakaian media komunikasi. Melalui media, baik media tradisional maupun digital, pesan dari komunikator dapat terhubung kepada audiens yang ditargetkan (Rice & Atkin, 2012). Selain melaksanakan pertemuan tatap muka di lapangan dengan para pencari kerja, komunikator BP3MI DIY juga mengadopsi media digital ketika menyebarluaskan informasi mengenai prosedur dan peluang bekerja di luar negeri. Produksi konten audio-visual dan berita harian melalui akun media sosial (Instagram & YouTube), termasuk lewat laman resmi kementerian, telah diupayakan demi menjangkau audiens.

d. Mempelajari Karakteristik Audiens (Audience)



Gambar 4. Kondisi Demografik D.I. Yogyakarta Per Agustus 2023 (BPS, 2023)

Dalam komunikasi publik, dengan mempelajari latar belakang audiens, seperti gender, usia, budaya, tingkat pendidikan, kepribadian, kemampuan, dan motivasi individual, komunikator dapat mengemas pesan yang relevan untuk menciptakan perubahan sosial (Rice & Atkin, 2012). Hal ini diterapkan oleh pelaksana sosialisasi BP3MI DIY, yaitu untuk memilah informasi yang sejalan dengan kebutuhan calon PMI. Dengan mengetahui keahlian teknis, motivasi, usia, gender, budaya lokal, tingkat pendidikan, dan kepribadian kelompok usia produktif di wilayah DIY, pada setiap kegiatan sosialisasi, informasi seputar syarat dan peluang bekerja di luar negeri dikemas sesuai kebutuhan audiens, alias calon PMI.

**e. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat (Destination)**

Setelah kegiatan sosialisasi dihelat, audiens yang kemudian menunjukkan ketertarikan untuk mendaftarkan diri dan bekerja ke luar negeri akan dilayani lebih lanjut oleh BP3MI DIY, khususnya dalam urusan administratif dan teknis sebagai calon PMI. Tahapan ini adalah bagian dari strategi komunikasi publik, yaitu komunikator perlu menetapkan target komunikasi yang terukur serta menjaga keberlanjutan pesan kepada audiens (Rice & Atkin, 2012). Target tersebut, disebut juga *destination*, dapat ditinjau pada perubahan keyakinan, sikap, atau perilaku audiens sehabis menerima informasi, terlebih mengenai keputusan bermigrasi ke luar negeri.

Dalam setiap kegiatan sosialisasi, komunikator BP3MI DIY mengarahkan audiens untuk menghubungi kontak resmi instansi apabila membutuhkan informasi lanjutan mengenai peluang dan prosedur kerja di luar negeri. Selain itu, untuk dapat menjamin lowongan pekerjaan kredibel dan keselamatan pekerja, instansi BP3MI DIY juga telah menyediakan layanan konsultasi karier (*Jobs Info*) di kantor demi mendampingi calon PMI. Informasi terkait lowongan, panduan teknis, serta kinerja instansi akan diperjelas, bahkan disebarluaskan secara berkala melalui media sosial agar menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat. Layanan tersebut mampu memperluas akses informasi terpercaya dan akurat kepada masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat ketika calon PMI merespons peluang kerja di luar negeri.



Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) bagi Calon PMI di Kantor BP3MI D.I. Yogyakarta

Selanjutnya, saat calon PMI berhasil memperoleh lowongan pekerjaan, maka mereka umumnya diwajibkan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017, termasuk mengikuti kegiatan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) yang juga diselenggarakan oleh BP3MI DIY. OPP ini bertujuan untuk membekali calon PMI dengan pemahaman kritis sebelum bekerja ke luar negeri. Petugas BP3MI DIY menyampaikan materi yang cukup beragam, meliputi:

- 1) hak dan kewajiban PMI menurut UU No. 18 Tahun 2017;
- 2) memahami isi kontrak kerja;
- 3) komunikasi lintas budaya dan etika bekerja;
- 4) kewaspadaan terhadap HIV/AIDS, narkoba, terorisme, kriminalitas;
- 5) iklim dan kondisi geografis negara tujuan;
- 6) perlindungan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; serta
- 7) verifikasi data dan identitas digital resmi elektronik pekerja (E-PMI).

## 2. Strategi Pengelolaan Emosi Audiens terhadap Risiko Bekerja di Luar Negeri Tanpa Dokumen Sah

Untuk menjamin proses migrasi aman bagi para calon PMI, komunikator BP3MI DIY menegaskan pentingnya mematuhi prosedur yang berlaku. Prosedur migrasi PMI dalam UU No. 18 Tahun 2017 diatur sedemikian rupa untuk melindungi PMI mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Tepatnya sebelum berangkat ke luar negeri, PMI diwajibkan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sehingga mereka terdaftar pada instansi pemerintah setempat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, salah satunya BP3MI DIY. Tanpa pencatatan administratif tersebut, pemerintah akan kesulitan untuk memverifikasi identitas dan status kerja PMI, yang berakibat pada tidak terlaksananya perlindungan hak-hak pekerja migran (Rustam *dkk.*, 2022; Rahayu *dkk.*, 2024).

Tanpa perlindungan dari pemerintah, pengalaman bekerja PMI dapat berisiko. Ketika pekerja migran justru kekurangan dokumen kerja yang sah di luar negeri, hal ini dapat berujung pada eksploitasi oleh majikan kerja, bekerja tanpa asuransi atau jaminan sosial yang cukup, hingga ditahan dan dideportasi oleh pihak berwenang (Becerra, 2019; Rustam *dkk.*, 2022; Cahyani & Indriani, 2025; Amri & Prianto, 2025; Mulyaningsih, 2025; Aprilianti, 2025). Di samping itu, lewat praktik percaloan yang masih marak menawarkan lowongan kerja ilegal ke luar negeri kepada calon pekerja (Utami, 2024), situasi ini meningkatkan potensi terjadinya risiko kerja pada calon PMI, baik risiko hukum maupun risiko keselamatan pekerja.

Sebagai strategi komunikasi publik BP3MI DIY, pelaksana sosialisasi telah mengemas informasi tentang risiko-risiko bekerja di luar negeri tanpa dokumen sah sebagai pemantik rasa takut audiens. Hal ini sejalan dengan komunikasi persuasif yang menggunakan pesan berdaya tarik emosional, alias rasa takut (*inducing fear*), untuk menarik perhatian dan mendorong perubahan perilaku audiens sesuai dengan keinginan komunikator (Rice & Atkin, 2012). Hal ini dilakukan dengan menunjukkan kepada audiens konsekuensi negatif dari perilaku berisiko, khususnya risiko akibat bekerja di luar negeri tanpa dokumen sah. Selain menjelaskan peluang dan prosedur bekerja ke luar negeri, komunikator juga mengungkap beberapa nasib buruk yang sering terjadi pada PMI tidak berdokumen sah atau direkrut secara ilegal. Informasi ini dapat dipahami sebagai cara BP3MI DIY meningkatkan kesadaran calon PMI untuk menaati prosedur yang berlaku.

Dalam materi sosialisasi BP3MI DIY, terdapat beberapa risiko yang berpotensi menimpa PMI tidak berdokumen. Risiko tersebut dapat berupa penipuan lowongan kerja dari calo ilegal, ketiadaan asuransi atau jaminan perlindungan ketika bekerja di negara tujuan, eksploitasi, kekerasan, pelanggaran kontrak kerja, penangkapan pekerja migran ilegal oleh otoritas negara tujuan, pembatasan hak dan kewajiban, sindikat perdagangan orang, hingga risiko lain yang merugikan PMI. Komunikator BP3MI DIY menjelaskan informasi tersebut kepada calon PMI sehingga pekerja tidak terjerumus ke dalam risiko yang sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan migrasi aman bagi calon PMI, termasuk sebagai jaminan perlindungan sebelum bekerja.

### 3. Strategi Kerja Sama Intersektoral

Untuk mencapai tujuan komunikasi, maka pesan BP3MI DIY mengenai peluang dan prosedur bekerja di luar negeri harus disampaikan kepada audiens, yaitu calon PMI. Keterjangkauan audiens ini dapat didukung dengan kerja sama kolaboratif lintas sektor di antara BP3MI DIY dengan instansi pemerintah setempat, organisasi sipil, lembaga pendidikan, komunitas lokal hingga mitra potensial lainnya. Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi publik, yaitu aktivitas yang menyoroti keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara menggabungkan upaya dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendorong perubahan berkelanjutan lewat program solutif dari pemerintah (Rice & Atkin, 2012).

Dalam praktiknya, BP3MI DIY telah bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan yang mempunyai kesamaan tujuan. Untuk menginformasikan peluang kerja di luar negeri kepada calon PMI di wilayah DIY, BP3MI DIY berkoordinasi langsung dengan sekolah dan Perguruan Tinggi setempat untuk mengumpulkan pemuda/i usia produktif yang memenuhi kriteria calon PMI. Kegiatan sosialisasi ini dapat mempertemukan puluhan hingga ratusan orang pemuda/i untuk menerima materi informatif dari komunikator BP3MI DIY mengenai peluang kerja prospektif di luar negeri setelah mereka lulus. Selain bekerja sama dengan lembaga pendidikan, BP3MI DIY juga berjumpa dengan lebih banyak audiens berkat upaya pemerintah daerah, baik hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kota/Kabupaten, Kantor Kalurahan, maupun Balai Latihan Kerja (BLK) selingkung DIY.



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi Hasil Kerja Sama Intersektoral BP3MI DIY

Berdasarkan Laporan Rekap Kinerja dan Pencapaian BP3MI DIY Tahun 2025, tercatat lebih dari 90 kegiatan sosialisasi yang dihelat, bahkan dengan audiens yang berhasil menembus 4.000 lebih peserta. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini telah dijadwalkan secara berkala. BP3MI DIY seringkali menerima surat ajuan dari para *stakeholders* yang berisikan permohonan bantuan sosialisasi pada kegiatan tertentu. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, melainkan juga menjadi sarana menjalin kerja sama lintas sektor yang kontinu terhadap tata kelola migrasi tenaga kerja. Di sisi lain, kerja sama tersebut terus berlanjut hingga pada tahap pascapenempatan kerja, yaitu BP3MI DIY juga berperan dalam perlindungan hak PMI setelah menyelesaikan masa kerja di luar negeri melalui program pemberdayaan sosial dan ekonomi, sehingga para purna PMI dapat mengelola hasil kerja mereka secara produktif, meningkat kemandirian, serta melanjutkan kehidupan di Indonesia dengan lebih sejahtera.

## KESIMPULAN

Melalui hasil observasi pelayanan BP3MI DIY, peneliti menemukan beberapa strategi komunikasi publik yang terlaksana, yaitu: 1) strategi persuasi berbekal penyampaian materi edukatif terkait peluang dan prosedur bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi calon PMI sehingga mengikuti jalur perekrutan resmi; 2) strategi pengelolaan emosi audiens dengan berupaya memancing rasa takut terhadap risiko bekerja di luar negeri tanpa dokumen sah agar calon PMI lebih waspada dan patuh aturan; serta 3) strategi kerja sama intersektoral untuk dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus memperkuat perlindungan. Ketiga strategi ini merupakan kontribusi nyata BP3MI DIY dalam melindungi hak-hak PMI sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, khususnya dalam menjamin hak atas informasi yang benar tentang pasar kerja dan kondisinya, pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak kerja, bantuan hukum dan perlindungan, hingga fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan. Alhasil, strategi komunikasi publik BP3MI DIY dapat mendukung pelayanan yang lebih efektif dalam melindungi hak PMI.

## SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji resepsi atau efektivitas penerimaan pesan komunikasi publik BP3MI DIY pada audiens, terutama pemuda/i usia produktif sebagai calon PMI yang menjadi peserta dari kegiatan sosialisasi. Kajian ini penting dalam ilmu komunikasi untuk memahami sejauh mana pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan memengaruhi perilaku audiens. Temuan tersebut dapat menjadi dasar evaluasi hingga pengembangan strategi komunikasi

yang lebih tepat sasaran dan berdampak. Di samping itu, penelitian tersebut juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mampu memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam proses penerimaan pesan oleh audiens.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. R., & Prianto, A. L. (2025). From Palm Plantations to Detention Centers: Deportation, Exploitation, and the Vulnerability of Undocumented Indonesian Migrant Workers in Sabah. *Journal of Asian and African Studies*, 00219096251400644. DOI: <https://doi.org/10.1177/00219096251400644>
- Andayani, R., Fatmawati, F., & Nursini, N. (2022). Peran Buruh Tani Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Desa Majannang. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 66-84. DOI: <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.20916>
- Annisa, A. N., Juniar, M. W., Prasetia, M. R., Rahman, M. F., & Alfian, R. (2024). Employment Migration Service Protection: Formulasi Peraturan Kebijakan dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Paulus Law Journal*, 6(1), 44-63. DOI: <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/625>
- Aprilianti M. A. (2025). Ketahuan Jadi Pekerja Ilegal, 77 WNI Dideportasi dari Malaysia. *IDN Times*. <https://banten.idntimes.com/news/banten/ketahuan-jadi-pekerja->

- ilegal-77-wni-dideportasi-dari-malaysia-00-5f5kb-wjzgx4
- Arisman, A., & Jaya, R. K. (2020). Labour migration in ASEAN: Indonesian migrant workers in Johor Bahru, Malaysia. *Asian Education and Development Studies*, 10(1), 27-39. DOI: <https://doi.org/10.1108/AEDS-02-2019-0034>
- Arriane, L. (2023). Government Political Rhetoric and Communication in the Practice of Government Implementation. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(3), 319-329. DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph.v3i3.223>
- Becerra, D. (2019). "They say we are Criminals": The stress, fears, and hopes of migrant dairy workers as a result of US immigration policies. *Journal of Poverty*. DOI: <https://doi.org/10.1080/10875549.2019.1655691>
- BP2MI. (2021). BP2MI Jemput 199 Pekerja Migran Deportasi dari Malaysia. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-jemput-199-pekerja-migran-deportasi-dari-malaysia>
- BPS Indonesia. (2025). Labour Situation in Indonesia February 2025. <https://www.bps.go.id/>
- BPS-Statistics Indonesia. (2025). Labour situation in Indonesia, February 2025 (Official Statistics News No. 44/05 /Th.XXVIII). <https://www.bps.go.id/Th.XXVIII>. <https://www.bps.go.id>
- Cahyani, F. D., & Indriani, D. (2025). Perspektif Global terhadap Dampak Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran: Sistematis Literature Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14(02), 97-115. DOI: <https://doi.org/10.33221/jikm.v14i02.3461>
- CNN Indonesia. (2025). 5,2 Juta Pekerja Migran RI Terdaftar, 4,3 Juta Diduga Ilegal. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250315063825-92-1209074/52-juta-pekerja-migran-ri-terdaftar-43-juta-diduga-ilegal>
- De Vries, G. (2019). Public communication as a tool to implement environmental policies. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 244-272. DOI: <https://doi.org/10.1111/sipr.12061>
- Dewantara, J. R. (2023). Hendak ke Makau, 5 Perempuan Diduga Ilegal Diperiksa di YIA. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6783213/hendak-ke-makau-5-perempuan-diduga-pmi-ilegal-diperiksa-di-yia>
- Emmanuel, O., & Ewoh, A. I. (2025). Government Communication Strategies and Citizen Participation: A Thematic Review. *Journal of Public Management & Social Policy*, 31(1), 8. <https://digitalscholarship.tsu.edu/jpmsp/vol31/iss1/8>
- Goma, E. I., Giyarsih, S. R., & Listiyaningsih, U. (2022). Minat Menjadi Migran Permanen di Yogyakarta (Kasus Mahasiswa Asal NTT Anggota Kesa). *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 84-92. DOI: <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.41403>
- Gunawan, R., & Toni, A. (2022). Strategi komunikasi publik Kemenkes RI dalam membangun kesadaran dan

- partisipasi masyarakat untuk vaksinasi Covid-19 melalui model SOSTAC. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 52-73. DOI: <https://doi.org/10.21107/ilkom.v16i1.13817>
- Guo, J., Zawawi, M., & Wirza, J. (2025). The Role of Information Quality and Source Credibility in Promoting Public Engagement via Chinese Government TikTok in Public Health Emergencies. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 23(1). DOI: <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.00505>
- Hamapu, A. (2023). 2023 Baru Hitungan Hari, Sudah 222 PMI Dideportasi dari Malaysia. Detik.com. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6502350/2023-baru-hitungan-hari-sudah-222-pmi-dideportasi-dari-malaysia>
- Hamapu, A. (2024). 2.036 PMI Dideportasi dari Malaysia Selama Periode Januari-Oktober 2024. Detik.com. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7580201/2-036-pmi-dideportasi-dari-malaysia-selama-periode-januari-oktober-2024>
- Hartanto, D., Hamid, E. S., & Supraja, M. (2022). Peran UPT-BP2MI DIY Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 38-50. DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jkn.73622>
- Hasanah, F. N. (2023). Analisis Peran Komunikasi Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Memerangi Misinformasi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1-22. DOI: <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.1-22.2023>
- Hs, A. A., Mau, M., & Fatimah, J. M. (2025). Strategi komunikasi dan tantangan dalam transisi program pembangunan di Desa Tumbu Kabupaten Mamuju. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 57-74. DOI: <https://dx.doi.org/10.31602/al-kalam.v12i1.17257>
- Jaya, Y. P., & Hariningsih, D. (2025). Analisis Determinan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi Kasus di Enam Kabupaten Jawa Tengah). *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 7(1), 224-239. DOI: <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i1.1381>
- Junianto, A. (2024). Cegah Perdagangan Orang, Imigrasi Yogyakarta Tolak Keberangkatan 56 CPMI Non Prosedural di YIA. Harian Jogja. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/11/19/510/1195294/cegah-perdagangan-orang-imigrasi-yogyakarta-tolak-keberangkatan-56-cpmi-non-prosedural-di-yia>
- Kahlawi, A., Masri, F., Ahmed, W., & Vidal-Alaball, J. (2025). Cross-cultural sense-making of global health crises: a text mining study of public opinions on social media related to the COVID-19 pandemic in developed and developing economies. *Journal of Medical Internet*

- Research*, 27, e58656. DOI: <https://doi.org/10.2196/58656>
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2020). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://www.kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2020>
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). Analisis Komparatif Data Pekerja Migran Indonesia di Negara Penempatan. <https://kajian.bp2mi.go.id/2024/12/analisis-komparatif-data-pekerja-migran.html>
- Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana. ISBN 978-623-218-210-3
- Mediana. (2022). Kasus Deportasi Didominasi Pekerja Nonprosedural. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-deportasi-didominasi-pekerja-nonprosedural>
- Mulyaningsih, M. (2025). Pemerintah Pulangkan 197 PMI yang Dideportasi dari Arab Saudi. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7731205/pemerintah-pulangkan-197-pmi-yang-dideportasi-dari-arab-saudi>
- Nevia, G., & Perkasa, A. W. A. P. (2024). Strategies For Preventing Exploitation of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) Based On Routine Activity Theory. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 625-634. DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.411>
- Nissa, I., & Nasution, R. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid. B/2025/PN Mdn). *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 317-332. DOI: <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5719>
- Nurrussyita, S., & Wirawan, R. (2025). Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Wilayah Kota Surakarta. *Solidaritas*, 9(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/12251>
- Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3616-3635. DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982>
- Pratama, I. N., Darmansyah, D., Subandi, A., & Ibrahim, A. H. (2024). Public Communication Strategies in Sustainable Development Goals. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 60-68. DOI: <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i1.7409>
- Rahayu, D., Supaat, D. I., & Yusuf, M. (2024). The neglect of protection for undocumented migrant workers within the framework of human rights law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.411>

- <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.34993>
- Ramli, L., Muthmainnah, I., & Anam, S. (2020). Illegal female migrant workers: Victims of violence to human trafficking. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12(3), 3478-3487. DOI: <https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.03.492>
- Rice, R. E., & Atkin, C. K. (Eds.). (2012). *Public communication campaigns* (4th ed.). London: Sage Publications. ISBN: 978-1-4129-8770-7
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan lintas negara perdagangan orang: Studi kasus pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102-107. DOI: <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>
- Seeger, Henry and Wilson, Robyn S. (2019). Diffusion of Innovations and Public Communication Campaigns: An Examination of The 4R Nutrient Stewardship Program. *Journal of Applied Communications*: Vol. 103: Iss. 2. DOI: <https://doi.org/10.4148/1051-0834.2234>
- Sekarsari, D., Zahra, F. A. A., Ayuningtyas, F. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis dinamika inflasi dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.194>
- Silvia, M., & Amin, C. (2024). Analysis of Survival Strategies for Illegal Indonesian Workers in Malaysia. *ARISTO*, 12(2), 537-555. DOI: <https://doi.org/10.24269/ars.v12i2.8207>
- Sirait, N. N. (2022). Legal Protection of International Labor Organization (ILO) and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant Workers. In *Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)* (pp. 159-164). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.026>
- Siregar, R. A. (2025). Malaysia Deportasi 150 PMI dalam Sepekan, Overstay-Masuk Ilegal. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-1667800275/malaysia-deportasi-150-pmi-dalam-sepekan-overstay-masuk-ilegal>
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Sutinah, & Hidayat, M. (2019). Bargaining the future: A descriptive study of the lives of the Indonesian illegal migrant workers. *Journal of International Migration and Integration*, 21(1), 185-204. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00710-y>
- Utami, T. K. (2024). Regulation of legal sanctions against perpetrators of non-procedural placement of Indonesian migrant workers: a human trafficking perspective. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2421347. DOI: <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2421347>